



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 196 TAHUN 1989

TENTANG

**PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988 / 1989 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor Tahun 1989 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam Uraian Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1989 tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 ;
17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 029 Tahun 1988 tentang Penjabaran Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
18. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 247 Tahun 1988 tentang Penjabaran Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989

Pasal 1

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Rp. 7.319.070.812,45
2. Realisasi Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 3.875.316.186,18
 - b. Pembangunan Rp. 3.291.514.231,67

Rp. 7.166.830.417,85
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 152.240.394,60

Pasal 2

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar Rp. 7.319.070.812,45

Pasal 3

Jumlah realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar Rp. 7.166.830.417,85

Pasal 4

- (1) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar Rp. 3.875.316.186,18
- (2) Jumlah realisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar Rp. 3.291.514.231,67

Pasal 5

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebagai berikut :

Jumlah realisasi Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 13.104.918.416,47
 - b. Belanja :
 - Rutin Rp. 12.939.483.845,87
 - Pembangunan Rp. 38.306.630,00

Rp. 12.977.790.475,87
 - c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar Rp. 127.127.940,60
-

Pasal

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran - Contoh C/1;
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Contoh C/1/R;
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Contoh C/1/P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1988/1989

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 4-8-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH. Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Sdr. Pimpinan dan Anggota - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.